



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUMIAYU

Jl. KH. Ahmad Dahlan KM 01 Telp. (0289) 432347, 430004

Fax. (0289) 430014 Bumiayu 52273

Email: rsud.bumiayu@yahoo.com

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUMIAYU
NOMOR: 445 / 817/2022

TENTANG

**PENETAPAN ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUMIAYU**

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUMIAYU,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati Brebes Nomor 024 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes maka dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Bumiayu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bumiayu tentang Penetapan Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Rumah Sakit Umum Daerah Bumiayu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

- Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang–Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Komisi Informasi Provinsi (Berita daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 68);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat daerah Kabupaten Brebes;
15. Keputusan Bupati Brebes Nomor 050/064 Tahun 2011 tentang Penetapan Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- | | |
|--------|--|
| KESATU | : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Rumah Sakit Umum Daerah Bumiayu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini. |
| KEDUA | : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan tugasnya tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini. |
| KETIGA | : Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu bertanggungjawab kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bumiayu. |

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes dananggaran BLUD RSUD Bumiayu.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan



Ditetapkan di Brebes
Pada tanggal, 03 November 2022

DIREKTUR RSUD BUMIAYU,



dr. EDDY SKANDAR ZULKARNEN, MM

LAMPIRAN I KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUMIAYU
NOMOR : 045 / 817 /2022
TANGGAL : 03 November 2022

DAFTAR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTAS
(PPID) PEMBANTU
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUMIAYU

Atasan PPID	dr. Dedy Iskandar Zulkarnen, MM	Direktur RSUD Bumiayu
Ketua	M. Silahudin, S.Kep, Ns, M.Kep	Kepala Subbag Tata Usaha
Sekretaris	Muhammad Gozi, S.Kom	Pranata Komputer
Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	dr. Syafii	Kasi Pelayanan
	Cecep, S.Kep, Ns	Komite Keperawatan
	Triyo Gunoto, S.Kom	Pranata Komputer
	Darto, SH	Koord. Kepegawaian
	Yang Paresmeswara, S.Psi	Staf Kepegawaian
	Priguna Septia Putra, ST	Staf Informasi Teknologi
Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	Sumarno, S.Kep, Ns	Kasi Perawatan
	Vetsi Agustustin, SH	Bendahara Pengeluaran
	Muhammad Gozi, S.Kom	Koordinator Pengadan
	Feby Bagas, S.Kep	Koord. Bina Program
	Apriyan Nur Iman, SE	Staf Bina Program
	M. Taufan	Staf Humas
Bidang Penyelesaian Sengketa dan Informasi	Nunik Farida, S.Kep, Ns	Case Manager
	dr. Novie Puspitasari	Kepala Instalasi Casemix BPJS
	Petty Juniarti, S.Psi, M.Psi	Psikologi Klinis
	Suherni, SKM	Staf Humas



Ditetapkan di Brebes
Pada tanggal, 03 November 2022

DIREKTUR RSUD BUMIAYU,



dr. DEDY ISKANDAR ZULKARNEN, MM

LAMPIRAN II KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH BUMIAYU
NOMOR : 045 / 045 /2022
TANGGAL : 03 November 2022

**TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUMIAYU**

Tugas Atasan PPID:

1. Memutuskan dan mengevaluasi kebijakan pelayanan Informasi Publik dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Brebes menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/atau memberikan pelayanan informasi kepada publik;
2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik melaksanakan advokasi pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi publik;
3. Menyetujui penetapan daftar informasi yang dikecualikan;
4. Mengkoordinasikan pengajuan keberatan pemohon informasi, penyelesaian sengketa informasi yang dimintakan mediasi ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.

Tugas dan Fungsi Ketua dan Wakil Ketua PPID Pembantu:

1. Tugas Ketua PPID Pembantu yaitu mengelola dan melayani informasi publik sertadokumentasi di Satuan Kerjanya;
2. Fungsi Ketua PPID Pembantu yaitu:
 - a. Pengidentifikasian dan pengumpulan data dan informasi publik di Satuan Kerjanya;
 - b. Pengolahan, penataan dan penyimpanan data dan/ atau informasi publik yang diperoleh diSatuan Kerjanya;
 - c. Pengolahan, penataan dan penyimpanan data dan/ atau informasi publik yang diperoleh diSatuan Kerjanya;
 - d. Penyeleksian dan pengujian data dan informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat yang

- berwenang;
- e. Pengujian aksesibilitas atau suatu informasi publik;
- f. Penyelesaian sengketa pelayanan informasi;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan PPID dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.

Tugas dan fungsi Sekretaris PPID Pembantu:

1. Tugas Sekretaris yaitu merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengkondisikan dan mengendalikan pengumpulan informasi, pendokumentasian informasi, dan pelayanan informasi.
2. Fungsi Sekretaris PPID Pembantu:
 - a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi penyelenggaraan tugas bidang-bidang Ketua PPID, Bidang Pelayanan dan Dokumentasi informasi, Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi informasi, Bidang penyelesaian Sengketa Informasi
 - b. Pelaksanaan administrasi pelayanan informasi dan dokumentasi.
 - c. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan informasi publik melalui media cetak dan online.
 - d. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi
 - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi.

Tugas dan Fungsi Bidang Pelayanan dan Dokumentasi informasi

1. Tugas Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi yaitu menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/atau memberikan pelayanan informasi kepada publik.
2. Fungsi Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi yaitu:
 - a. Pelaksanaan perencanaan program di Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi
 - b. Pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi
 - c. Pengelolaan dan pengembangan di bidang informasi dan dokumentasi publik
 - d. Pengelolaan dan pengembangan di bidang informasi dan dokumentasi
 - e. Penyediaan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik

- f. Penyimpanan dan pemeliharaan dokumentasi dan informasi publik

Tugas dan Fungsi Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi

1. Tugas Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi yaitu mengolah dan memberipelayanan konsultasi klasifikasi informasi dan dokumentasi.
2. Fungsi Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi yaitu:
 - a. Pelaksanaan perencanaan program di Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi informasi
 - b. Pelayanan konsultasi klasifikasi informasi publik
 - c. Investarisasi pengklasifikasian informasi dan dokumntasi
 - d. Penyusunan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangkap memenuhi permohonan informasi

Tugas dan Fungsi Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi

1. Tugas Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi melaksanakan advokasi penyelesaian sengketa informasi publik.
2. Fungsi Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi yaitu:
 - a. Pelaksanaan perencanaan program Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi
 - b. Pelaksanan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian Sengketa Informasi
 - c. Pelaksanaan verifikasi, laporan, dan rekomendasi atas pengaduan atau sengketa informasi (administrasi, pelayanan, keuangan dan kerjasama)
 - d. Pelaksanaan advokasi penyelesaian sengketa informasi.



Ditetapkan di Brebes
Pada tanggal, 03 November 2022



DIREKTUR RSUD BUMIAYU,

dr. DEDY SKANDAR ZULKARNEN, MM

STRUKTUR ORGANISASI PPID KABUPATEN

